

Pemahaman dan Implementasi Wakaf sebagai Instrumen Sosial dan Ekonomi dalam Islam

M. Misbahul Amin, Najma salsabila sukma

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email: amien195@gmail.com, salsabilanajma92@gmail.com,

Abstract: Waqf is a significant social and economic instrument in Islam aimed at achieving the welfare of the ummah. As a means of wealth distribution, waqf benefits not only individuals or specific groups but also serves broader societal interests. In addition to public waqf, there is family waqf (*waqf ahli*) directed towards specific beneficiaries as determined by the *waqif* (donor). This study employs a theoretical approach to analyze the concepts, foundational principles, objectives, and benefits of waqf in Islam. The findings reveal that, despite its substantial potential to create positive impacts, the implementation of waqf often does not fully align with Islamic principles. This highlights the need for further education about waqf regulations and management in accordance with Sharia to maximize its benefits. This research aims to enhance public understanding of the critical role of waqf in social and economic development while promoting more effective waqf management to achieve the intended welfare objectives for the ummah.

Keywords: waqf, social instrument, Islamic economy, waqf management, public welfare

Pendahuluan

Wakaf merupakan salah satu sumber pendapatan umat islam yang kini mengalami perhatian dari berbagai kalangan, erta wakaf berhasil mejadi salah satu instrument yang berperan dalam mamajukan sector ekonomi, dan kesejahteraan sosial bagi umat, pengelolaan wakaf yang baik dan benar akan memberikan dampak yang baik dan menguntungkan bagi perekonomian suatau Negara, dengan pengembanagn pengembangan harta wakaf yang menjadi kwajiban bagi nadzir menjadikan banyak sekali metode metode pengelolaan wakf secra mideren yang di temukan dewasa ini.

Potensi wakaf dapat dirasakan oleh umat jika penyaluran, pegelolaan serat pendistribusian pengembanagn benar benar terjadi secara bsik, seperti contoh Negara arab saudi yang berhasil mengelolah wakaf dengan baik melalui pelantikan mentri wakaf dan haji berhasil menggeret Negara ini sebagai Negara yang maju dan berkembang, Negara ini juga berhasil meberikan sumbangan dari hasil perwakafan melalui pembiayaan pembangunankota makkah dan madinah, serta pembiayaan bagi umat islam yang masih kurang di dunia, dari hal tersebut maka di butuhkan nya pengetahuan yang mendalam dalam mengelolah wakaf agar benar benar dapat memberikan maslahat bagi umat. Sehingga hal ini menjadikan penulis tertarik untuk meneliti mengenai gambaran umum dari wakaf tersebut secara mendasar, guna mengoptimalkan pengelolaan wakaf yang kontenporer namun tetap sesuai dengan syariat agama islam, penelitian ini melakukan studi pustaka melalui beberaa sumber yang di dapat.

Pembahasan

Pengertian Wakaf

Sebelum kita memahami mengenai fakaf secara lebih lanjut sebaiknya kita semua memahami mengenai pengertian dari wakaf baik secara bahasa maupun istilah berikut pengertian wakaf secara bahasa. Menurut para ahli bahasa mereka menggunakan tiga ungkapan dalam mendefinisikan atau menggambarkan pengertian dari wakaf, yakni sebagai berikut: *al- waqf*(wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berdarma untuk sabilillah). Kata *al-waqf*

merupakan bentuk masdar dari ungkapan *waqfu asy-syai'* yang bermaknan menahan sesuatu.

Sedangkan *al-habs* dijelaskan oleh Ibnu Manzur dalam kitab *Lisan al-arab* mengatakan, kata *habs* bermakna *amsakalu* yakni menahannya. Lalu beliau menambah nya dengan ungkapan *al-hubusu mawukifa* (menahan sesuatu yang di wakafkan). Sedangkan az-zubaidi mempunyai pendapat yang berbeda mengenai *al-habs* dalam kamus *taj al a'rus* yakni *al-habs* adalah *al-ma'un* dan *al-imsak*, atau kebalikan takhliah (membiarkan).

Kata wakaf disini disamakan dengan kata *al-habs* yakni *al-imsak* (menahan), dan *al-ma'un* (mencegah atau melarang) karena. Disebut memiliki makna menahan karna wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan segala tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf tersebut, serta diatikan menahan karena manfaat dari wakaf tersebut hanya dikenakan kepada mereka yang hanya berhak atas wakaf tersebut.

Sedangkan kata wakaf yang disamakan dengan kata *at-tasbil* adalah bermakna mengalirkan manfaat, hal ini berdasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "*tahanlah pokoknya dan alirkan hasilnya*".¹

Setelah memahami pengertian wakaf secara terminologi berikut pengertian wakaf secara etimologi dari beberapa pengertian. Pengertian wakaf berdasarkan pada Undang-undang nomor 41 mengenai wakaf pasal 1 ayat (1) yakni: "wakaf adalah perbuatan yang halal oleh seorang wakif untuk memisahkan dan/atau memindah tangankan sebagian dari harta benda seseorang untuk dipergunakan selama-lamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan ibadah ataupun umum menurut syariah". Yang mana penjelasan dalam pasal ini sudah mencakup mengenai barang yang bergerak atau pun tidak.²

Para ulama Hanafiyah memberikan definisi wakaf dengan membedakan pandangan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya. Menurut Al-Marginani, Imam Abu Hanifah mendefinisikan wakaf sebagai "menahan substansi harta pada kepemilikan wakif dan menyedekahkan manfaatnya." Dengan kata lain, harta yang diwakafkan tetap dimiliki oleh wakif, tetapi manfaat dari harta tersebut

¹ Abdurrohman kasdi, *fikih wakaf*, yogyakarta, idea pres yogyakarta (2021), 6-7

² Sunuwati, *hukum perwakafan*, parepare, IAIN parepare nusantara pres (2021), 9-10

disalurkan untuk kepentingan orang lain. Sementara itu, menurut Imam Malik, wakaf diartikan sebagai "memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan dengan tempatnya, sesuatu yang diwakafkan tetap pada pemiliknya meskipun hanya secara perkiraan." Definisi ini menekankan pada pemberian manfaat tanpa memindahkan kepemilikan sepenuhnya.

Imam Syafi'i, dalam kitab *Tahrir al-Alfaz at-Tanbih*, menjelaskan wakaf sebagai "penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata dan untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah." Definisi ini menitikberatkan pada keabadian harta yang diwakafkan, dengan manfaatnya diarahkan sepenuhnya untuk kebaikan dan ibadah. Ulama Hanabilah juga memberikan definisi wakaf berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan kepada Umar bin Khatthab RA: "Tahanlah asalnya dan alirkan hasilnya." Maksud dari "asal" adalah barang yang diwakafkan tetap utuh, sedangkan "mengalirkan hasilnya" berarti memberikan manfaat dari barang tersebut untuk kepentingan umum.³

Rukun Wakaf

Terdapat beberapa rukun dalam melakukan wakaf, atau sesuatu yang harus kita penuhi sebelum melakukan wakaf. ⁴sedangkan secara bahasa rukun sendiri diartikan sebagai sisi yang terkuat, sehingga kata *rukn asy-syarid* diartikan sebagai sesuatu yang menjadi tempat bertumpu, atau dalam kata lain rukun adalah suatu sebuah penyempurna sesuatu, yang manamerupakan bagisn dari sesuatu.

1. Wakif (orang yang mewakafkan)
2. Maukuf alaih (pihak yang disertai wakaf tersebut)
3. Mauquf (harta yang di wakaf kan)
4. Sighat atau *I iqrar* (pernyataaan atau ikrar wakif sebagai sesuatu kehendak atau mewakafkan).⁵

³ Abdurrahman kasdi, *fiqih wakafi*, 9-13.

⁴ Miftahul huda, *mengalirkan manfaat wakaf (potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di indonesia)*, bekasi(gramata publishing), 2015, 36.

⁵ Ibid., 37.

Berikut akan saya jelaskan mengenai syarat syarat dari setiap rukun⁶

1. Syarat dari wakif
 - a. Merdeka
 - b. Berakal sehat
 - c. Dewasa
 - d. Tidak dibawah pengampunan
2. Syarat syarat mauquf
 - a. Benda tersebut harus mempunyai nilai
 - b. Benda bergerak atau pun tidak di benarkan untuk diwakafkan
 - c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi wakaf
 - d. Benda tersebut telah menjadi milik siwakif
3. Syarat mauquf alaih
 - a. Harus dinyatakan secara tegas pada waktu mengikrarkan wakaf, kepada siapa/apa ditujukan wakaf tersebut
 - b. Tujuan wakaf itu harus untuk ibadah
4. Syarat sighat
 - a. Sighat harus munjazah
 - b. Sighat tidak diikuti dengan syarat bathil, sighat tidak diikuti dengan pembatasan waktu tertentu
 - c. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan .

Hukum Wakaf

Sebenarnya dalam al quran masih belum terdapat ayat yang spesifik menerangkan mengenai landasan dalam menghukumi wakaf. Wakaf merupakan salah satu ibadah fisabilillah yang mana oleh karena itu dalam menghukumi wakaf di samakan dengan penghukuman infak fisabilillah di dalam alquran yang menjelaskan mengenai infaq fisabilillah. Seperti dalam *al baqoroh ayat 261*, dan *al baqoroh ayat 267*. Dan masih banyak lagi.⁷

Berikut beberapa assunah yang menjadi landasan dalam menetapkan hukum dari wakaf tersebut, yang mana membicarakan sedekah secara umum.

⁶Umi hani, *fiqh muamalah*, banjarmasin, universitas islam kalimantan muhammad arsyad al-banjari banjarmasin (2021), 150-151.

⁷ Sunuwati, *hukum perwakafan*, 27.

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Bila manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali dari tiga perkara: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendo'akan kepadanya". (HR Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi dan an- Nasai)

Para ulama' menasirkaan yang dimaksud shodaqoh jariaayah disini adalah wakaf, hal ini didasarkan karena jika tanah yang diwakafkan oleh wakif maka pahala dari tanah yang diwakafkan tersebut akan terus mengalir.

Selanjutnya para fukoha' menetapkan hukum wakaf melalui dari salah satu hadist yang di riwayatkan oleh ibn 'umar sebagai berikut: "Dari Ibnu 'Umar r.a., dia berkata Umar telahmendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Lalu dia datangkepada Nabi saw. Untuk minta pertimbangan tentang tanah itu, maka katanya: wahai Rasulullah, sesungguhnya akumendapatkan sebidang tanah di Khaibar, di mana aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga bagiku selain dari padanya; maka apakah yang hendak engkau perintahkan kepadaku sehubungan dengannya? Maka kata Rasulullahsaw. Kepadanya: "Jika engkau suka, tahananlah tanah itu, dan engkau sedekahkan manfaatnya."

Maka Umarpun menyedekahkan manfaatnya, dengansyarat tanah itu tidak akan dijual, tidak diberikan dan- 29 -tidak diwariskan. Tanah itu diawakafkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, memerdekakan hamba sahaya, sabilillah, ibnussabil dan tamu. Dan tidak ada halanganbagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagiandarnya dengan cara yang ma'ruf, dan memakannya tanpamenganggap bahwa tanah itu miliknya sendiri.⁸

Namun berikut juga terdapat beberapa pembagian mengenai hukum wakaf yang mana bisa dapat berubah dari ibadah sunah menjadi wajib bahkan haram.

1. Wakaf dihukumi sunah

Pada dasarnya hukum wakaf adalah sunah namun para ulama' menklasifikasikan hukum wakaf menjadi beberapa hukum dikarenakan kasus kasuas tertentu atau sebaba tertebtu, namun pada dasarnya hukum wakaf adalah sunnah yang man ibadah yang sangat banyak dan berkali kali

⁸Jaharudin,*manajemen wakaf produktif potensi, konsep, dan praktik*, daerah istimewa yogyakarta, kaizen sarana edukasi(2020), 37-38.

besar pahalanya, wakaf ditetapkan sebagai ibadah sunah jika wakaf tersebut benar benar dipersembahkan karena Allah SWT semata.

2. Wakaf di hukum wajib

Namun terkadang juga ibadah yang awalnya dihukumi sunah dapat berubah menjadi wajib dikarenakan niat tertentu, contohnya bila seseorang bernadzar untuk mewakafkan hartanya apabila doa dan harapan terkabul, maka disini hukum wakaf yang awalnya sunnah dapat berubah menjadi wajib, apa bila apayang dinazarkan tersebut benar benar menjadi nyata.

3. Wakaf dihukumi mubah

Para ulama' juga menjelaskan didalam kitab mereka mengenai hukum wakaf menjadi mubah, dimana orang yang mewakafkan harta tersebut tidak mendapatkan pahala contohnya, mereka orang yang kafir dzimi mewakafkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum.

4. Wakaf dihukumi haram

Wakaf dihukumi haram karena adalah wakaf yang bertentangan dengan jalan Allah, seperti contoh mereka orang-orang yang mewakafkan hartanya untuk kepentingan yang bertujuan untuk kemaksiatan seperti berjudi, minum minuman keras, atau di bukau untuk diskonto.⁹

Karakteristik Wakaf

Wakaf adalah mengeluarkan harta di jalan Allah SWT dimana pokok harta tersebut akan dimanfaatkan dan hasilnya digunakan untuk kemaslahatan umum, wakaf dapat berupa bangunan, tanah, ataupun uang ataupun benda bergerak yang asalannya benda tersebut bermanfaat.

Karakter dari wakaf yang mengharuskan harta wakaf itu tetap ada, tidak boleh dijual, diwariskan, dihibahkan, dan dimiliki, oleh orang menjadikan aset wakaf itu tetap abadi, sementara hasil dari wakaf tersebut dimanfaatkan untuk keperluan Islam tidak ada batasan khusus atas pemanfaatan hasil dari wakaf tersebut untuk keperluan umat Islam.¹⁰

⁹Ahmad Syarwat, *fiqh wakaf*, Jakarta, Rumah Fiqih Publishing (2018), 17-21.

¹⁰Abd Minso Mohd Djahri, *wakaf itu filantropi Islam yang komprehensif dan universal*, Badan Wakaf Indonesia, di akses di <https://www.bwi.go.id/8628/2023/02/16/wakaf-itu-filantropi-islam-yang-komprehensif-dan-universal/#:~:text=Karakter%20dari%20wakaf%20yang%20mengharuskan,dimanfaatkan%20untuk%20keperluan%20umat%20Islam,februari 16 2023 1:39 pm>.

1. Pembagian wakaf

Praktik wakaf dapat dibagi menjadi dua bagian yakni wakaf ahli dan juga ghoiri yang mana wakaf ahli adalah wakaf yang difokuskan kepada keluarga sedangkan wakaf ghoiri adalah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan atau hal yang umum, berikut penjelasannya

a) Wakaf ghoiri

Wakaf ghoiri adalah wakaf yang bertujuan untuk kepentingan umum atau tidak hanya berfokus pada kepentingan keluarga contohnya, praktik dari wakaf ini berdasarkan dengan hadits yang diriwayatkan oleh Umar bin al-Khattab tentang wakaf secara umum dan praktik wakaf yang dilakukan oleh Umar, sebutkan bahwa Umar pernah mewakafkan hartanya untuk kepentingan umum, meskipun disebutkan juga tujuan untuk kerabatnya. Titik tekan agar sanak saudara Umar jangan sampai tidak turut serta menikmati dari hasil wakaf tersebut, dipandang sudah dicakup oleh kata "kepentingan umum". Hal ini karena makna "untuk kepentingan umum" itu sebenarnya sudah mencakup yang termasuk dalam golongan fakir miskin, baik itu keluarga Umar ataupun bukan sanak saudaranya praktik wakaf ghoiri inilah yang selanjutnya lebih populer dan dipraktikkan umat Islam.

b) Wakaf ahli

Wakaf ahli yakni wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga orang lain atau pun keluarga orang yang mewakafkan ini dapat ditemui seperti wakaf kepada kiyai yang mana setiap hari harinya mengajar dipesantren, wakaf tersebut sah dan yang berhak menikmati atas wakaf tersebut adalah mereka yang disebutkan dalam wakaf tersebut.¹¹

2. Perbedaan mengenai wakaf zakat, infaq, sadakah, dan hibah.

a) Zakat

Zakat secara istilah adalah bermakna mengeluarkan sebagian harta tertentu yang telah diwajibkan Allah, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya dengan kadar, haul, tertentu dan

¹¹Acmad Irwan Hamzani, *perkembangan hukum wakaf di Indonesia*, Jawa Tengah, Diya Media Grup Press (2015), 59-61.

memenuhi syarat dan rukunya, orang yang selalu menuaikan zakat akan meningkatkan keimanan ketakwaan kepada allah swt dan juga menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.¹²

b) Infaq

Berasal daribahasa arab anafaqah yang bermakna membelanjakan harta atau memberikan harta, infaq berdaarkan kepentingan nya dibagi menjadi dua yakni infak dalam hall kebaikan atau pun keburukan.¹³

Dalam kamus bahasa idonesia infaq di artikan sebagai mengeluarkan sebagaian hartta mencakup harta zakaat ataupun nonzakatt, sedangkan menurut syariat agama islam adalah menegeluarkan sebagian harta untuk kepentingan tertentu yang dianjurkan oleh agam islam, oleh karena itu zakat dan infaq sangatlah berbeda.¹⁴

c) Sadaqoh

Secara bahasakata sedekah berasal dari bahsa arab ash-shadaqah yaang mana pada awal berkembangan islam, shadaqoh diartikan dengan pemberian yang disunahkan, sedangakn secara termenilogi sadaqah merupakan pemberian sesuatu tanpa ada nilai tukar karenamengharapkan ridlo dari allah, sadakah merupakan pemberian harta kepada orang lain , dan sedekan merupakan kewajiban yang dilakukan oleh seorang muslim ketika sudah berlebihan hartanya,, sedekah pun memiliki makna yang lebih luas dari zaka dan juga infaq.¹⁵

d) Hibbah

Dikutip dari KBBI hibbah merupkan pemberian dengan sukarela dengan menghilangkan hak atas suatu kepada orang lain. ¹⁶

¹²Qodariah barokah dkk, *fiqih zakat sedekah dan wakaf*, jakarta, prenada media grup (2020), 4.

¹³Admin, *infaq*, baitul mal aceh, di akses di <https://baitulmal.acehprov.go.id/infak>, 21 september 2022.

¹⁴Zulkifli, *memahami zakat infaq shadaqoh wakaf dan pajak*, riau, kalimedia (2020), 21.

¹⁵Ibid., 31.

¹⁶Muhammad idris, *apa yang dimaksud dengan hibbah dan bagaimana aturan hukmnya*, kompas. Com jernih melihat dunia, diakses

Hibbah juga diartikan sebagai pemberian kepada orang lain yang dilakukannya oleh seseorang tanpa imbalan atau Cuma-Cuma, menurut para ulama fiqh disampaikan oleh syekh Abdurrahman As-Said Hibbah adalah “pemberian harta cuma-cuma dalam keadaan hidup dan sehat” (kitab Minhajus Sholkhin, hlm 175). Dengan demikian yang dimaksud dengan hibbah adalah pemberian oleh seseorang kepada orang lain dalam kondisi hidup sehat, dan serah terima yang diberikan dilakukan ketika pemberian.¹⁷

3. Macam-macam barang wakaf

Didalam rukun wakaf yakni berupa maukuf yang mana berikut pembagian dan ketentuan dari barang-barang tersebut.

a. Benda tidak bergerak

Ini meliputi benda-benda yang sifatnya tidak bergerak atau tidak dapat digerakkan, dan umumnya berkaitan dengan tanah. Benda tidak bergerak mencakup

- 1) Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar.
- 2) Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atasnya
- 3) Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- 4) Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 5) Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

b. Benda bergerak

Benda-benda bergerak adalah harta benda yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda-benda ini meliputi

1. Uang
2. Logam dan batu mulia

di <https://money.kompas.com/read/2021/08/23/212240626/apa-yang-dimaksud-dengan-hibah-dan-bagaimana-aturan-hukumnya>, 23 agustus 2021, 21:22 wib.

¹⁷Kholil Syamhudi, *hibbah dalam perspektif fikih*, almanhaj, diakses di <https://almanhaj.or.id/6422-hibah-dalam-perspektif-fikih.html>, Selasa, 14 Mei 2024, 20:50.

3. Surat berharga
4. Kendaraan
5. Mesin atau alat industri yang tidak tertancap pada tanah
6. Hak atas kekayaan intelektual
7. Hak sewa
8. Benda bergerak lain yang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena sifatnya dan memiliki manfaat jangka panjang.

c. Uang

Juga merupakan salah satu benda yang dapat diwakafkan yang mana di dapat juga disebut dengan wakaf produktif yang kemudian dikelola dan disalurkan kegiatan yang produktif.¹⁸

Tujuan wakaf

Setelah kita sedikit memahami mengenai wakaf selanjutnya kita akan membahas mengenai apa manfaat kita mempelajari ilmu perwakafan jika kita implementasikan dengan kehidupan yang nyata ini berikut akan dibahas dibawah ini.

Terdapat dua manfaat dalam kita mempelajari ilmu perwakafan yang pertama yakni manfaat secara umum, dan yang kedua ini secara khusus, yang mana wakaf dalam implementasi dilapangan merupakan amal kebajikan baik yang mengantarkan seorang muslim kepada suatu tujuan yang baik.

1. Tujuan Umum

Dalam tujuan umum wakaf memiliki fungsi sosial, Allah SWT menciptakan manusia dengan perbedaan kondisi dan juga karakter yang mana hal tersebut mendorong terjadinya kesenjangan sosial yakni ketidak samaan kondisi sosial antar kelas sosial dalam kehidupan nyata yang ada dalam suatu masyarakat, hal ini menjadikan pembelajaran mengenai harta kekayaan sangat penting di antara setiap kalangan, baik bagi mana mengolah, menyimpan, menyalurkan ataupun mengeluarkannya. Sehingga

¹⁸ Fitriana puspa samudra, *barang yang diwakafkan disebut apa? Pahami hukumnya dalam islam*, liputan 6, di akses di <https://www.liputan6.com/hot/read/5422756/barang-yang-diwakafkan-disebut-apa-pahami-hukumnya-dalam-islam?page=3>, 13 oktober 2023, 17:45 wib

menciptakan keuntungan dan menjadikan keseimbangan diantar kesenjangan yang ada. Baik dalam hal mengeluarkan harta secara tetap, sementara, sunnah, ataupun wajib hal ini sangat diperlukan.

Dengan hal tersebut akan terjadi kejadian sosial seperti mereka yang lebih mampu membantu mereka yang lebih membutuhkan dari sebagian kekayaan yang mereka punyai, bahkan dari hal itu sebagian harta mereka adalah hak dari mereka yang membutuhkan.¹⁹

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam pembelajaran wakaf dalam kehidupan sehari-hari adalah, wakaf mempunyai tujuan yang sangat amat penting diantaranya: pengkaderan, regenerasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Sebab, manusia menunaikan atau melakukan wakaf untuk tujuan yang sangat baik yang mana tidak melampaui ataupun keluar dari koridor syariat Islam diantaranya adalah:

- a) Semangat keagamaan, yang mana berasal dari dorongan individu dalam menuju keselamatan kelak di hari akhir, karena dengan ia melakukan wakaf akan mendapatkan pahala dan juga, serta pengampunan dosa.
- b) Semangat sosial dalam hal ini wakaf telah membantu melahirkan kesadaran akan partisipasi, dalam keadaan sekitar yang ada dan telah terjadi nyata.
- c) Motivasi keluarga, dengan melakukan wakaf secara tidak langsung mereka akan memberikan aset bagi anggota keluarga mereka secara tidak langsung, dalam menunjang kehidupan keluarga mereka ataupun orang disekitar setelah mereka tidak bahkan. Dan jika mereka dalam keadaan tidak berdaya dalam suatu keadaan yang benar benar sangat membutuhkan.
- d) Dorongan sosial, seperti contoh jika ada seorang yang ditinggal keluarganya atau, mereka yang tengah dalam kondisi bepergian di kehidupan nyata ini yang mana semua pasti tidak pernah dilepaskan dari bepergian baik dari jauh atau pun dekat, mereka yang dalam hal tersebut

¹⁹ Abdul nasir khoerudin, "tujuan dan fungsi wakaf menurut para ulama' dan undang undang di Indonesia". *Tazkiya*, vol 19 No.2 (juli-desember) 2018, hal 7.

memungkinkan tidak di tanggung keluarga mereka dengan wakif mewakafkan hartanya untuk memfasilitasi mereka mereka akan merasa terbantu dan terpenuhi.

- e) Tujuan wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Pasal 4 adalah “wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai fungsinya.”
- f) Sedangkan fungsi wakaf dalam KHI Pasal 216 adalah: Fungsi wakaf adalah mengelakan manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuan. Menurut tentang wakaf bahwa wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Jadi menurut KHI Pasal 216 dan KHI Pasal 216 fungsi wakaf dimaksudkan dengan adanya wakaf terciptanya sarana dan prasarana lagi kepentingan umum sehingga terwujudnya kesejahteraan bersama baik dalam hal ibadah ataupun dalam hal mu’amalah dengan demikian mereka yang lebih membutuhkan juga akan merasakan kesejahteraan.²⁰

Menurut dr. mundzir qahaf, Tujuan dari wakaf adalah “untuk meningkatkan produksi harta wakaf sehingga mencapai target yang ideal untuk memberikan manfaat sebesar mungkin kepada masyarakat”. Karena substansi wakaf sebenarnya tidak hanya terletak pada bendanya saja melainkan juga pada manfaat yang diberikan nya terhadap masyarakat sekitar.²¹

Pembahasan dan Temuan

Waqf memiliki peran yang sangat signifikan dalam Islam sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk kesejahteraan umat. Dalam konsep dasarnya, waqf bertujuan untuk menciptakan manfaat yang tidak hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat. Terdapat dua jenis waqf utama, yaitu waqf umum dan waqf ahli (*waqf keluarga*). Waqf umum dirancang untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, sementara waqf ahli ditujukan untuk penerima manfaat tertentu sesuai dengan

²⁰ Abdul nasir khoerudin, “tujuan dan fungsi wakaf menurut para ulama’ dan undang undang di indonesia”. *Tazkiya*, vol 19 No.2 (juli-desember) 2018, hal 7-9.

²¹ Ali nur bayani dkk, *perencanaan wakaf*, komite nasional ekonomi dan keuangan syariah, (2021), hal 15.

kehendak *waqif* (donor). Prinsip dasar waqf mencakup penahanan harta yang diwakafkan agar tetap utuh, sementara manfaatnya disalurkan untuk kepentingan sosial dan kebaikan umat. Namun, dalam implementasinya, waqf sering menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam pengelolaannya yang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariat. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ketentuan dan prinsip dasar waqf, serta kurang efektifnya pengelolaan oleh *nadhir* (pengelola waqf).

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa waqf memiliki potensi besar untuk mendukung aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Beberapa manfaat waqf yang tercatat antara lain pembiayaan lembaga pendidikan seperti universitas dan pesantren, penyediaan layanan kesehatan, serta dukungan terhadap infrastruktur sosial yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Selain itu, waqf dapat membantu mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap dana pemerintah, terutama untuk kelompok rentan. Namun, temuan ini juga mengungkapkan bahwa implementasi waqf tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan, terutama terkait pengelolaan yang belum optimal. Kurangnya kompetensi *nadhir*, rendahnya edukasi masyarakat mengenai ketentuan waqf yang sesuai syariat, serta lemahnya sistem pengawasan menjadi tantangan utama dalam pengelolaan waqf.

Untuk mengoptimalkan potensi waqf, perlu adanya pengembangan sistem pengelolaan yang lebih transparan, seperti penggunaan teknologi untuk memastikan distribusi manfaat yang tepat. Selain itu, kapasitas *nadhir* harus ditingkatkan melalui pelatihan dan sertifikasi agar pengelolaan waqf lebih profesional dan sesuai dengan ketentuan syariat. Edukasi publik juga perlu ditingkatkan untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya peran waqf dalam membangun kesejahteraan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, waqf dapat berfungsi lebih efektif sebagai instrumen yang mendukung pembangunan umat secara berkelanjutan.

Penutup

Jurnal ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi dalam Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat. Wakaf merupakan salah satu sarana penyaluran harta kekayaan yang tidak hanya memberikan manfaat kepada individu atau kelompok tertentu, tetapi juga dapat digunakan untuk tujuan yang lebih luas, yakni untuk kepentingan masyarakat umum. Selain wakaf yang diperuntukkan

bagi khalayak banyak, terdapat juga wakaf ahli yang ditujukan untuk pihak-pihak tertentu, sesuai dengan kehendak wakif.

Studi ini menggunakan pendekatan teoritis untuk menganalisis hubungan antara literatur dan teori terkait pengertian serta prinsip-prinsip dasar wakaf dalam Islam. Fokus utama dari penelitian ini adalah memberikan gambaran umum mengenai konsep wakaf, tujuan, serta manfaatnya, agar dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang peran penting wakaf dalam pembangunan sosial dan ekonomi.

Meskipun wakaf memiliki potensi besar dalam memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat, dalam praktiknya masih banyak ditemukan implementasi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariat. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan wakaf yang sesuai dengan ajaran Islam, serta bagaimana pengelolaannya harus dilakukan agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal.

Implikasi dari temuan ini adalah diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mudah dan praktis mengenai konsep wakaf, tujuannya, serta manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pentingnya kesadaran akan pengelolaan wakaf yang sesuai dengan syariat dapat membantu memperbaiki praktik wakaf yang ada, menjadikannya lebih efektif dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang bermanfaat bagi umat.

Daftar Pustaka

- Abdurrohman kasdi, *fikih wakaf*, yogyakarta, idea pres yogyakarta (2021),
 Sunuwati, *hukum perwakafan*, parepare, IAIN parepare nusantara pres (2021),
 Miftahul huda, *mengalirkan manfaat wakaf (potret perkembangan hukum dan tata kelola wakaf di indonesia)*, bekasi (gramata publishing), 2015, 36.
 Umi hani, *fiqih muamalah*, banjarmasin, universitas islam kalimantan
 muhammad arsyad al-banjari banjarmasin (2021),
 Jaharudin, *manajemen wakaf produktif potensi, konsep, dan praktik*, daerah istimewa yogyakarta, kaizen sarana edukasi (2020),
 Ahmad syarwat, *fiqih wakaf*, jakarta, rumah fiqih publishing (2018), 17-21.

- abd minso mohd djahri, *wakaf itu filiantropi islam yang koperhensif dan universal*, badan wakaf indonesia, di akses di <https://www.bwi.go.id/8628/2023/02/16/wakaf-itu-filantropi-islam-yang-komprehensif-dan-universal/#:~:text=Karakter%20dari%20wakaf%20yang%20mengharuskan,dimanfaatkan%20untuk%20keperluan%20umat%20Islam>, Februari 16 2023 1:39 pm.
- Acmad irwan hamzani, *perkembangan hukum wakaf di indonesia*, jawa tengah, diya media grup pres (2015), .
- Qodariah barokah dkk, *fiqih zakat sedekah dan wakaf*, jakarta, prenada media grup (2020),.
- Admin, *infaq*, baitul mal aceh, diakses di <https://baitulmal.acehprov.go.id/infaq>, 21 september 2022.
- Zulkifli, *memahami zakat infaq shadaqoh wakaf dan pajak*, riau, kalimedia (2020), 21.
- Muhammad idris, *apa yang dimaksud dengan hibbah dan bagaimana aturan hukumnya*, kompas. Com jernih melihat dunia, diakses di <https://money.kompas.com/read/2021/08/23/212240626/apa-yang-dimaksud-dengan-hibbah-dan-bagaimana-aturan-hukumnya>, 23 agustus 2021, 21:22 wib.
- Kholil syamhudi, *hibbah dalam prespektif fikih*, almanhaj, diakses di <https://almanhaj.or.id/6422-hibbah-dalam-perspektif-fikih.html>, selasa, 14 mei 2024, 20:50.
- Abdul nasir khoerudin, “ tujuan dan fungsi wakaf menurut para ulama’ dan undang undang di indonesia”. *Tazkiya*, vol 19 No.2 (juli-desember) 2018, hal 7.
- Ali nur bayani dkk, *perencanaan wakaf*, komite nasional ekonomi dan keuangan syariah, (2021), hal .
- Muhammad fudail rahman, “wakaf dalam islam”. *Al-iqtishad*, vol 1 No 1 (januari) 2009, hal 84-85.
- Fitriana puspa samudra, *barang yang diwakafkan disebut apa? Pahami hukumnya dalam islam*, liputan 6, di akses di <https://www.liputan6.com/hot/read/5422756/barang-yang->

[diwakafkan-disebut-apa-pahami-hukumnya-dalam-islam?page=3](#),
oktober 2023, 17:45 wib

13